



**PUTUSAN**

**Nomor 96/PDT/2024/PT PAL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

- 1. Mariyanto (Shina)**, bertempat tinggal di Tanjung Padang, RT.001/RW. 001, Desa Tanjung Padang, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Pembanding I /Terbanding I semula Tergugat I;**
- 2. Steven Liem Sanggana**, bertempat tinggal di Jalan Basuki Rahmat Nomor 174, RT.001/RW. 009, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Pembanding I/Terbanding I semula Tergugat II;**

Bahwa Pembanding I/Terbanding I semula Tergugat I dan Pembanding I/Terbanding I semula Tergugat II ,dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Idris Mamonto S.H., M.H.,C.L.A dkk, Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum/Law Office J. S. Salam S.H., M.H., & Associate, yang beralamat di Jalan Woodward Nomor 12, Gedung Gereja Bethel Lt.2- Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding I / Para Terbanding I semula Para Tergugat;**

**Lawan :**

**A n s u n**, bertempat tinggal di Jalan Trans Palu-Sabang, Desa Ujumbou, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Misbahudin, S.H., M.H., dkk, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "MNI and PARTNER'S" (Misbahudin Nur"Isa Imam Ayatullah), beralamat Jalan Rahmatullah Kavling Angsana Nomor 4, RT.001/RW.007, di Kompleks Perumahan BTN Taman Ria Estate,Kelurahan Kabonena, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2024 selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II/Pembanding II semula Penggugat;**

**Dan**

Hal 1 dari 14 Putusan No. 96/PDT/2024/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Kepala Desa Tondo**, alamat Jalan Trans Palu Sabang, Dusun 1 (Satu), RT.000/RW.001, dari arah Selatan sebelah kanan perempatan Jalan Nelayan, Desa Tondo, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I**;
2. **Kepala Desa Ujumbou**, alamat Jalan Trans Palu Sabang, Dusun 3 (Tiga), RT.000/RW.001, Kompleks Perumahan Trans Nelayan/Lapangan Bola Kaki Bangkit Jaya, dari arah Selatan sebelah kiri, Desa Ujumbou, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Turut Turut Terbanding II semula Tergugat II**;
3. **Kepala Desa Ombo**, alamat Jalan Trans Palu Sabang, Dusun 2 (Dua), RT.000/RW.001, dari arah Selatan sebelah kiri, Desa Ombo, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III**;
4. **Camat Sirenja**, alamat Jalan Trans Palu Sabang, Dusun Satu, RT.000/RW.001, sebelah Utara Kantor Polsek Sirenja, sebelah kanan dari arah Selatan  $\pm$  30 meter dari Kantor Puskesmas Sirenja, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV**;
5. **Kepala Desa Sikara**, alamat Jalan Trans Palu Sabang, Dusun Satu, RT.000/RW.001, dari arah Selatan sebelah kanan dari arah Utara  $\pm$  200 meter lapangan bola kaki, Desa Sikara, Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V**;
6. **Camat Sindue Tobata**, alamat Jalan Trans Palu Sabang, Desa Alindau, Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VI**;
7. **Kepala ATR/BPN Kabupaten Donggala**, beralamat di Jalan Jati, RT.002/RW.001, Kelurahan Kabonga Kecil, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada:  
1. Retno Prabandari, S.H, M.A.P, Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa ATR/BPN Kabupaten Donggala, 2. Debora Risma Nugraha Natassia Manurung, S.H Penata Pertanahan Pertama, ATR/BPN Kabupaten Donggala 3. Rahmi Dwiyan, S.H, Analis Hukum Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Donggala berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 112/72.03.MP.02.02/III/2024, tanggal 26 Maret 2024, sebagai **Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat VII**;

**Pengadilan Tinggi** tersebut;

Hal 2 dari 14 Putusan No. 96/PDT/2024/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah  
Nomor 96 /PDT/2024/PT PAL tanggal 18 November 2024 tentang penetapan  
Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/PDT/2024/PT PAL  
tanggal 18 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk  
perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri  
Donggala Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Dgl tanggal 3 Oktober 2024, yang  
amarnya sebagai berikut:

### Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat VII untuk seluruhnya;

### Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima  
(*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara  
sejumlah Rp.13.046.000,00 (tigabelas juta empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Donggala  
Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Dgl diucapkan pada hari Selasa tanggal 3 Oktober  
2024 dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pembanding I/Para Terbanding I  
semula Para Tergugat, Kuasa Terbanding II/Pembanding II semula Penggugat  
dan Kuasa Turut Terbanding VII semual Turut Tergugat VII secara elektronik  
melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Donggla pada hari Selasa tanggal  
3 Oktober 2024, dan terhadap Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;  
Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II; Turut Terbanding III semula Turut  
Tergugat III; Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV, Turut Terbanding V  
semula Turut Tergugat V dan Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VI  
telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Donggala dengan  
Relaas Pemberitahuan Putusan pada tanggal 7 Oktober 2024;

Bahwa Kuasa Para Pembanding I / Para Terbanding I semula Para Tergugat  
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Maret 2024 mengajukan  
permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding  
Elektronik Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Dgl tanggal 15 Oktober 2024 yang dibuat  
oleh Panitera Pengadilan Negeri Donggala, permohonan banding tersebut

Hal 3 dari 14 Putusan No. 96/PDT/2024/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diikuti dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Donggala tanggal 21 Oktober 2024 ;

Bahwa memori banding Kuasa Para Pembanding I / Para Terbanding I semula Para Tergugat tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Terbanding II/Pembanding II semula Penggugat dan Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat secara elektronik melalui sitem informasi Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 23 Oktober dan kepada Turut Terbanding I semulaTurut Tergugat I; Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II; Turut Terbanding III semulaTurut Tergugat III; Turut Terbanding IV semulaTurut Tergugat IV, Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V Turut Terbanding VI semulaTurut Tergugat VI telah disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Donggala masing-masing pada 22 Oktober 2024;

Bahwa Kuasa Terbanding II/Pembanding II semula Penggugat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Oktober 2024 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Dgl tanggal 17 Oktober 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Donggala, permohonan banding tersebut diikuti dengan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 31 Oktober 2024 ;

Bahwa memori banding Kuasa Terbanding II/Pembanding II semula Penggugat tersebut telah disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Donggala kepada Kuasa Para Pembanding I / Para Terbanding I semula Para Tergugat pada tanggal 7 November 2024 dan disampaikan masing-masing kepada Turut Terbanding I semulaTurut Tergugat I; Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II; Turut Terbanding III semulaTurut Tergugat III; Turut Terbanding IV semulaTurut Tergugat IV, Turut Terbanding V semula Tregugat V, Turut Terbanding VI semulaTurut Tergugat VI pada tanggal 5 November 2024 dan Turut Terbanding VII semulaTurut Tergugat VII pada tanggal 7 November 2024;

Bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Terbanding II/Pembanding II semula Penggugat oleh Para Pembanding I/Para Terbanding I semula oleh Para Tergugat telah diajukan kontra memori banding pada tanggal 18 November 2024 yang telah pula disampaikan melaluiu Surat Tercatat pada tanggal 21 November 2024 masing-masing kepada Kuasa Terbanding II/Pembanding II semula Penggugat ,Turut Terbanding I semulaTurut Tergugat I; Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II; Turut Terbanding III semulaTurut Tergugat III; Turut Terbanding IV semulaTurut Tergugat IV, Turut Terbanding V

Hal 4 dari 14 Putusan No. 96/PDT/2024/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Tergugat V Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VI dan Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat VII;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage), secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Donggala masing-masing tanggal 12 November 2024;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Para Pembanding I/Para Terbanding I semula Para Tergugat dan dari Terbanding II /Pembanding II semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Memori Banding yang diajukan Para Pembanding I/Para Terbanding I semula Para Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya Para Pembanding semula Para Tergugat sepakat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Judex Factie Tingkat Pertama sepanjang menolak Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat VII untuk seluruhnya oleh Majelis Hakim dalam perkara a quo sebagaimana dalam amar putusannya pada halaman 67, yang menyatakan ' Dalam Eksepsi : - Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat VII untuk seluruhnya;
2. Bahwa namun demikian, Para Pembanding semula Para Tergugat tidak sepakat dan sangat keberatan dengan pertimbangan hukum dalam Pokok Perkara pada halaman 67 dalam amar putusan Judex Factie Tingkat Pertama pada amar putusannya yang menyatakan; Dalam Pokok Perkara : - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
3. Bahwa Majelis Judex Facti telah khilaf dan keliru dalam menerapkan hukum, sehingga putusannya telah nyata-nyata tidak mengandung rasa keadilan dan kebenaran sesuai peraturan perundang-undangan;

Bahwa Majelis Hakim Judex Factie dalam pertimbangan hukumnya pada halaman "67" telah khilaf dan keliru dalam menilai fakta hukum

Hal 5 dari 14 Putusan No. 96/PDT/2024/PT PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berdasarkan pembuktian dalam pokok perkara dengan alasan hukum sebagai berikut:

Bahwa dengan berpedoman pada ketentuan pasal 163 HIR / 283 RBg mengatur tentang perintah pembuktian, yaitu siapapun yang mengklaim memiliki hak atau melakukan perbuatan untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya perbuatan tersebut. Sejalan dengan asas actori incumbit probatio yang artinya siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan. Bahwa faktanya Terbanding semula Penggugat dalam pokok perkara tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya oleh karena itu gugatan Terbanding semula Penggugat haruslah ditolak;

4. Bahwa fakta persidangan dan fakta hukum berdasarkan pembuktian sebagai berikut : Bahwa lahirnya hubungan hukum antara Terbanding semula Penggugat dengan Pembanding semula Tergugat I bermula dari bukti berikut; - Surat Kontrak Buah Kelapa tanggal 5 Juni 1992. (T.I.II.-1); - Surat Perjanjian tanggal 19 Juni 1992 dan pada tanggal 1 Juli 1992 di cap dan ditandatangani Camat Sirenja dengan Nomor: 07/Sir/XI/1992. (T.I.II.-2); - Surat Perjanjian tanggal 5 Oktober 1992 dan tanggal 15 Oktober 1992 di cap dan ditandatangani oleh Camat Sirenja dengan Nomor: 08/Sir/XI/1992. (T.I.II.-3); Bukti-bukti tersebut semuanya dibuat dan disaksikan oleh Pemerintah desa maupun pemerintah tingkat kecamatan (Camat Kecamatan Sirenja). Bahwa terhadap fakta tersebut diatas, berdasarkan Doktrin berupa buku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Maka perjanjian yang dilakukan oleh Terbanding semula Penggugat dan Pembanding semula Tergugat I adalah sah menurut hukum dan mengikat sebagaimana ketentuan pasal 1338 KUHPerdata. Sehingga tidak ditemukan adanya penipuan, paksaan, kekhilafan, atau penyalahgunaan keadaan sebagaimana dalil gugatannya terbanding semula penggugat.
5. Bahwa Adapun dalil Terbanding semula Penggugat yang menyatakan AJB dibuat bohong-bohongan adalah dalil yang tidak dapat dibuktikan oleh Terbanding semula Penggugat sebab tidak ada bukti lain (Bukti Surat) yang mendukung pernyataan saksi Husain, Hi.Makmur Lamasinangka, Henni. Lagi pula keterangan saksi-saksi tersebut dengan sendirinya GUGUR dikarenakan saksi Husain dan Hi.Makmur

Hal 6 dari 14 Putusan No. 96/PDT/2024/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamasinangka terungkap di persidangan mengakui bahwa benar dan secara sadar menandatangani AJB sepanjang yang ada Namanya saksisaksi dan menyatakan sejak AJB ditandatangani yang menguasai 31 Objek Sengketa sejak tahun 1993 sampai dengan saat ini kurang lebih 31 tahun adalah Para Pembanding semula Para Tergugat (Rechtshebende Te Goeder Trouw) Sehingga Harus Dilindungi Oleh Hukum. Berdasarkan fakta tersebut diatas, Terbanding semula Penggugat dianggap telah melepaskan haknya atas tanah tersebut (rechtsverwerking) apalagi secara sadar Terbanding semula Penggugat melakukan peralihan hak kepemilikan dari Terbanding semula Penggugat kepada Pembanding semula Tergugat I berdasarkan bukti akta jual beli (AJB) (Bukti T.I.II.-19 sampai dengan Bukti T.I.II.- 41). olehnya itu sah secara hukum jika dinyatakan objek sengketa tersebut milik Tergugat, dan Penggugat telah salah mengajukan objek gugatannya

6. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas, Tidak Ditemukan Adanya Penipuan, Paksaan, Kekhilafan, Atau Penyalahgunaan Keadaan Yang Dilakukan Oleh Para Pembanding Semula Para Tergugat. Sehingga dengan demikian Terbanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya dan oleh karena itu gugatan Terbanding semula Penggugat haruslah ditolak;

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Para Pembanding semula Para Tergugat memohon Yang Mulia agar Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dalam memeriksa pada tingkat Banding ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat;
- Mengabulkan Permohonan Banding Para Pembanding semula Para Tergugat untuk Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor: 5/PDT.G/2024/PN DGL. Tanggal 03 Oktober 2024.

## MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat VII untuk seluruhnya;

Hal 7 dari 14 Putusan No. 96/PDT/2024/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar: Atau apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah cq. Majelis Hakim Tinggi yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon agar dapat kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Memori Banding yang diajukan Terbanding II/Pembanding II semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Putusan pengadilan Negeri Donggala telah keliru dan lalai dalam memberikan pertimbangan hukum dalam perkara a quo, baik kekeliruan dan kelalayan dalam pencatatan berita acara Persidangan sebagai mana keberatan-keberatan Terbanding/Pembanding semula Penggugat diatas, halaman 13 s/d 21 maupun dalam pertimbangan Pokok Perkara, karena itu Pembanding/Terbanding semula Penggugat meletakkan segala harapan yang sangat besar kepada majelis hakim tinggi pada tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membatalkan putusan Nomor: 5/PDT.G/2024/PN.DGL pada hari kamis tanggal 3 oktober 2024, dan mengambil alih pertimbangan yang keliru tersebut dan mengadili sendiri dengan amar sebagai berikut:

## Primair

### **A. DALAM EKSEPSI**

1. Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat VII untuk seluruhnya;--

### **B. DALAM POKOK PERKARA**

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Donggala No: 5/PDT.G/2024/PN.DGL hari Kamis tanggal 3 oktober 2024

#### **"MENGADILI SENDIRI"**

- Mengabulkan gugatan Terbanding/Pembanding semula Penggugat secara keseluruhan;
- Menyatakan Terbanding/Pembanding semula Penggugat adalah pemilik objek sengketa yang sah;
- Menyataka Pembanding/Terbanding semula Tergugat I dan II tidak berhak atas Para lokasi sengketa tersebut;

Hal 8 dari 14 Putusan No. 96/PDT/2024/PT PAL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan kepada siapa pun yang menguasai Para objek sengketa atau turut menguasai para lokasi tanah sengketa, agar segera menyerahkan kepada Terbanding/Pembanding semula Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun;
- Menyatakan surat perjanjian tanggal 5 juni 1992 antara Terbanding/Pembanding semula Penggugat dan Pembanding/Terbanding semula Tergugat I adalah sah menurut hukum;-
- Menyatakan penerimaan Uang sejumlah Rp. 56 000.000 (limapuluh enam juta rupiah) adalah pembayaran dan Penambahan Kontrak gadai Buah kelapa diatas Para objek sengketa, dari Pembanding/Terbanding semulah Tergugat I, kepada Terbanding/Pembanding semula Penggugat dalam Jangka waktu 5 tahun sejak tanggal 5 Juni 1992 s/d tanggal 5 Juni 1997;-
- Menyatakan surat yang dibuat oleh Pembanding/Terbaning semulah Tergugat 1 pada tanggal 5 Oktober 1992 berupa pengakuan hutang piutang dan beban bunga 3 % perbulan selama 4 bulan waktu pengembalian, dengan segala turunannya, batal demi Hukum (vide) Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1462.K/Pdt/1989 tanggal 29 Nopember 1993, diatas objek sengketa 1 s/d 31 berikutnya berupa Akta Jual Beli pada objek sengketa 2 s/d 20 dan 31 sebagai mana tersebut di bawah ini;
- Akta Jual beli Nomor: 23/Sirenja //1993 objek sengketa 2 yang terletak di Desa Tondo wilayah Silolo
- Akta Jual beli Nomor 39/Sirenja //1993 objek sengketa 8 yang terletak di Desa Tondo wilayah Silolo
- Akta Jual beli Nomor: 40/Sirenja //1993 objek sengketa 9 yang terletak di Desa Tondo wilayah Silolo
- Akta Jual beli Nomor 27/Sirenja //1993 objek sengketa 5 yang terletak di Desa-Tondo wilayah Silolo
- Akta Jual beli Nomor 41/Sirenja //1993 objek sengketa 10 yang terletak di Desa Tondo wilayah Sai/ Silolo
- Akta Jual beli Nomor 38/Sirenja //1993 objek sengketa 15 yang terletak di Desa Tondo wilayah Pasar
- Akta Jual beli Nomor 24/Sirenja //1993 objek sengketa 3 yang terletak di Desa Ujumbou wilayah Sibinggi
- Akta Jual beli Nomor 35/Sirenja //1993 objek sengketa 7 yang terletak di Desa Ujumbou wilayah Sibinggi
- Akta Jual beli Nomor: 26/Sirenja //1993 objek sengketa 4 yang terletak di Desa ujumbou wilayah Sibinggi
- Akta Jual beli Nomor 29/Sirenja //1993 objek sengketa 6 yang terletak di Desa ujumbou wilayah Simadoli

Hal 9 dari 14 Putusan No. 96/PDT/2024/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Jual beli Nomor: 42/Sirenja //1993 objek sengketa 11 yang terletak di Desa ujumbou wilayah uwe koi
- Akta Jual beli Nomor 43/Sirenja //1993 objek sengketa 12 yang terletak di Desa ujumbou wilayah uwekodi
- Akta Jual beli Nomor 44/Sirenja //1993 objek sengketa 13 yang terletak di Desa Tondo wilayah pandake
- Akta Jual beli Nomor 45/Sirenja //1993 objek sengketa 14 yang terletak di Desa ujumbou wilayah pandake
- Akta Jual beli Nomor 47/Sirenja //1993 objek sengketa 16 yang terletak di Desa ombo
- Akta Jual beli Nomor: 48/Sirenja //1993 objek sengketa 17 yang terletak di Desa ombo
- Akta Jual beli Nomor 49 /Sirenja //1993 objek sengketa 18 yang terletak di Desa ombo
- Akta Jual beli Nomor 50/Sirenja //1993 objek sengketa 19 yang terletak di Desa ombo
- Akta Jual beli Nomor 51/Sirenja //1993 objek sengketa 20 yang terletak di Desa ombo
- Akta Jual beli Nomor 62/PPAT-594.4/Kec./Sind/XII/1992 objek sengketa 31 yang terletak di Desa Sikara

Batal demi Hukum dan SHM diatas objek sengketa Nomor: 21 s/d 30 dan objek sengketa Nomor: 1, sebagai mana disebutkan di bawah ini:

- Sertifikat Nomor: 00751 Luas 2930 M2 Objek sengketa 21 atas Nama Mariyanto
- Sertifikat Nomor 00769, Luas 522 M 2 Objek Sengketa 22 Atas Nama Mariyanto
- Sertifikat Nomor: 00767 Luas 803 M2 Objek sengketa 23 atas Nama Mariyanto
- Sertifikat Nomor 00752, Luas 7261 M 2 Objek Sengketa 24 Atas Nama Mariyanto
- Sertifikat Nomor: 00770 Luas 1539 M2 Objek sengketa 25 atas Nama Mariyanto
- Sertifikat Nomor 00766, Luas 5031 M 2 Objek Sengketa 26 Atas Nama Mariyanto
- Sertifikat Nomor: 00768 Luas 2989 M2 Objek sengketa 27 atas Nama Mariyanto
- Sertifikat Nomor 00753, Luas 1187 M2 Objek Sengketa 28 Atas Nama Mariyanto
- Sertifikat Nomor: 00754 Luas 5256 M2 Objek sengketa 29 atas Nama Mariyanto
- Sertifikat Nomor 00749, Luas 2089 M2 Objek Sengketa 30 Atas Nama Mariyanto
- Sertifikat Nomor 01010, Luas 1,383 M2 Objek Sengketa 1 Atas Nama Steven

Hal 10 dari 14 Putusan No. 96/PDT/2024/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat diatas Tanah Sengketa dengan segala akibatnya;

## SUBSIDER

Dan atau apabila majelis hakim pengadilan Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan Para Pembanding I/Para Terbanding I semula Para Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

### MENGADILI

- Menerima Kontra Memori Banding Para Terbanding/Para Pembanding/Para Penggugat;
- Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor: 5/PDT.G/2024/PN DGL. Tanggal 03 Oktober 2024;
- Menghukum Pembanding/Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul pada Tingkat Banding;

### MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi seluruhnya Para Tergugat dan Turut Tergugat VII untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsida:

Atau apakah Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah cq. Majelis Hakim Tinggi yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon agar dapat kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Dgl tanggal 3 Oktober 2024, Memori Banding dari Para Pembanding I/Para Terbanding I semula Para Tergugat dan Memori Banding dari Terbanding II/Pembanding II serta Kontra Memori

Hal 11 dari 14 Putusan No. 96/PDT/2024/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding dari Para Pembanding I/Para Terbanding I semula Para Tergugat Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya Dalam Eksepsi: - Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat VII untuk seluruhnya dan Dalam Pokok Perkara: - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar; oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi untuk memutus perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara diajukannya gugatan a quo oleh Penggugat adalah sehubungan dengan obyek sengketa yaitu berupa kebun kelapa sejumlah 31 (tiga puluh satu) bidang yang terletak di Desa Tondo, Desa Ujumbou, Desa Ombo Kecamatan Sirenja dan Desa Sikara Kecamatan Sindue Tobata, yang menurut dalil Penggugat dalam gugatannya telah dikuasai oleh Para Tergugat secara tidak sah dan melawan hukum dengan penyalahgunaan keadaan, dengan membatalkan perjanjian secara sepihak yaitu Perjanjian tanggal 5 Juni 1992 yang sebelumnya telah dilakukan oleh Tergugat I dengan Penggugat;

Menimbang, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa dari hasil Pemeriksaan Setempat yang telah dilakukan ternyata pada obyek sengketa ditemukan fakta bahwa terdapat beberapa obyek sengketa yang lokasinya tidak sesuai dengan isi gugatan Penggugat khususnya obyek sengketa yang terletak di Desa Tondo dan Desa Ujumbou, dimana beberapa obyek sengketa berdasarkan gugatan Penggugat terletak di Desa Tondo namun menurut pengukuran dan data dari Kantor ATR/BPN terletak di Desa Ujumbou, selain dari pada dari hasil pemeriksaan setempat pada obyek sengketa nomor 31 ditemukan fakta bahwa ternyata obyek sengketa telah dipecah dan sebagian obyek tanah tersebut telah terbit sertifikat / ada sertifikat hak milik di atasnya seharusnya Penggugat turut menarik pemilik sertifikat tersebut dalam gugatannya, agar nantinya dikemudian hari tidak terkendala dan mendapat kepastian hukum dalam hal pelaksanaan putusan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama juga telah telah tepat dan benar mempertimbangkan oleh karena gugatan Penggugat tidak cermat dan tepat maka menyebabkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), sehingga gugatan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke Verklaard*), sehingga pertimbangan hukum tersebut oleh

Hal 12 dari 14 Putusan No. 96/PDT/2024/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi untuk memutus perkara

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan keberatan yang dikemukakan oleh Para Pembanding I/Para Terbanding I semula Para Tergugat didalam memori bandingnya dan Terbanding II/Pembanding II semula Penggugat, menurut Pengadilan Tinggi tidak terdapat fakta-fakta baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Pengadilan Tingkat Pertama Tersebut oleh karena berdasarkan fakta persidangan terbukti bahwa gugatan Pembanding semula Penggugat/Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memenuhi syarat formal, sehingga oleh karena itu Memori Banding dari Para Pembanding I/Para Terbanding I semula Para Tergugat dan Memori Banding dari Terbanding II/Pembanding II semula Penggugat tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena alasan-alasan keberatan dalam memori banding dari Para Pembanding I /Para Terbanding I semula Para Tergugat dan Memori Banding dari Terbanding II/Pembanding II semula Penggugat dikesampingkan, maka Kontra Memori Banding dari Para Pembanding/Para Terbanding I semula Para Tergugat tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Dgl tanggal 3 Oktober 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan maka Para Pembanding I /Para Terbanding I semula Para Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut didalam amar putusan ini;

Memperhatikan R.bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang – Undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding I/Para Terbanding I semula Para Tergugat dan Terbanding II/Pembanding II semula Penggugat tersebut ;

Hal 13 dari 14 Putusan No. 96/PDT/2024/PT PAL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Dgl tanggal 3 Oktober 2024 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Pembanding I/Para Terbanding I semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024 yang terdiri dari Mohammad Basir, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dr.Kukuh Subyakto, S.H., M.Hum. dan Toto Ridarto,S.H.,M.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Ady Yayan Saswanto,S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Donggala pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

**Dr.Kukuh Subyakto, S.H., M.Hum.**

t.t.d.

**Mohammad Basir, S.H.**

t.t.d.

**Toto Ridarto, S.H., M.H**

Panitera Pengganti

t.t.d.

**Ady Yayan Saswanto,S.H.**

## Perincian biayaP

a. Meterai	Rp. 10.000,00
b. Redaksi	Rp. 10.000,00
c. Biaya Proses	Rp. 130.000,00
Jumlah	Rp. 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

Hal 14 dari 14 Putusan No. 96/PDT/2024/PT PAL